

**MAKALAH**  
**AKAD AKAD TERLARANG DALAM TRANSAKASI**  
**JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM**

Disusun untuk memenuhi tugas

Mata kuliah : Studi Terapan Islam 4

Dosen Pengampu : Dr. Undang, MA



Oleh :

Pri Rahmantiyo R. (161105151242)

**REKAYASA PERANGKAT LUNAK**  
**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA**  
**FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS**  
**UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR**  
**2020**

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN .....	4
1.1 Latar Belakang .....	4
BAB II.....	5
PEMBAHASAN .....	5
2.1 Pengertian Akad.....	5
2.2 Akad Yang Terlarang.....	5
2.3 Akad Transaksi dalam Etika jual beli .....	9
2.4 Macam- macam jual beli yang di larang .....	10
BAB III .....	19
PENUTUP .....	19
3.1 Kesimpulan.....	19

## **Kata Pengantar**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul **Akad Akad Terlarang Dalam Transaksi Jual Beli Dalam Pandangan Islam** ini tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas Dosen pada Mata kuliah Studi Terapan Islam 4. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang Pembesian Riba bagi para pembaca dan juga bagi penulis.

Saya mengucapkan terima kasih kepada selaku Dosen yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini.

Saya menyadari, makalah yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan makalah ini.

Bogor, 18 Januari 2020

Penulis

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia tidak dapat terlepas dari orang lain dalam memenuhi segala macam kebutuhannya. Karena manusia merupakan makhluk sosial. Maka dalam setiap kegiatannya itulah adanya akad. Akad adalah alat yang paling utama dalam sah atau tidaknya kegiatan muamalah dan juga akad menjadi tujuan akhir dari muamalah. Namun tak banyak orang yang tahu mengenai sah atau tidaknya akad yang dilakukan. Diperbolehkan atau mungkin dilarangkah akad yang dilakukan tersebut. Jika akad yang kita lakukan diperbolehkan maka kegiatan muamalah tersebut menjadi sah hukumnya.

Namun jika sebaliknya, maka hukumnya bisa menjadi haram. Akad yang terlarang itu bisa jadi awal mulanya halal namun ada unsur-unsur yang membuatnya menjadi haram. Akan tetapi banyak orang di luar sana yang kurang peduli dengan akad-akad larangan. Bahkan sebagian melakukan kegiatan tersebut berulang-ulang. Hal ini mengakibatkan hidup yang kurang berkah bahkan mendapat dosa dari akad yang dilakukan. Sedangkan akad yang sah membuat hidup berkah dan berpahala.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa yang dimaksud dengan akad ?
2. Apa saja akad terlarang itu ?
3. Bagaimana akad transaksi dalam etika jual beli?
4. Ada berapa macam-macam jual beli yang dilarang?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

1. Mengetahui apa yang dimaksud dengan akad
2. Mengetahui apa saja akad terlarang
3. Mengetahui akad transaksi dalam etika jual beli
4. Mengetahui macam-macam jual beli yang dilarang

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### 2.1 Pengertian Akad

Akad dalam bahasa arab artinya perikatan, perjanjian atau pemufakatan. Adapun pengertian berdasarkan fiqih, akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Berdasarkan pengertian tersebut maka akad adalah suatu perbuatan hukum yang melibatkan kedua belah pihak atau lebih, yang melakukan perjanjian. Ajaran Islam menekankan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat (Hukum Islam).

Sedangkan akad terlarang adalah akad yang mana tidak diperbolehkan atau melanggar aturan ketentuan yang ada (dimana dalam konteks ini melanggar ketentuan syariah). Karena ada unsur-unsur yang membuat akad yang sebelumnya halal menjadi tidak diperbolehkan. Yang mana akan menimbulkan dosa bagi pelakunya karena hukumnya menjadi haram.

#### 2.2 Akad Yang Terlarang

Transaksi yang dilarang dalam syariat dapat dikategorikan menjadi tiga buah. Pertama, *haram lidzatihi* atau dilarang karena aktivitas atau objek transaksinya haram. Aktivitas yang diharamkan syariat meliputi judi (*maysir*), riba, aktivitas terkait bisnis *khamr* atau minuman memabukkan, dan aktivitas terkait perzinahan. Sementara objek transaksi yang dilarang syariat adalah daging babi dan turunannya, bangkai, sembelihan orang musyrik, anjing, *khamr*, dan berhala.

Kategori kedua ialah *haram lighairihi* atau haram di luar aktivitas atau objek akadnya. Cukup banyak transaksi yang tergolong dalam kategori ini. Pertama, transaksi yang bersifat *gharar* atau mengandung ketidakpastian. Transaksi *gharar* adalah transaksi yang ketidakpastiannya akan mendatangkan kerugian bagi salah satu kedua belah pihak. Ada lima cakupan transaksi *gharar*:

1. *Bai'ul Habalul Habalah*, yakni jual-beli janin ternak yang masih berada dalam kandungan induknya. Transaksi ini dilarang sebab tidak ada yang tahu pasti bagaimana kondisi janin saat lahir, apakah sangat baik, atau cacat, atau bahkan mati dalam kandungan.

2. *Bai'ul Hashah*, yakni jual-beli tanah yang luasannya ditentukan oleh lemparan batu. Hal ini mengandung ketidakpastian karena luas tanahnya tergantung kekuatan sang pelempar.
3. *Bai'ul Mulamasah*, yakni jual-beli pakaian dengan pembeli hanya dibolehkan menyentuh pakaian tanpa melihat lebih lanjut, apakah motifnya cocok ataukah ada cacat, sehingga mengandung ketidakpastian.
4. *Bai'ul Munabadzah*, yakni jual-beli pakaian antara dua orang yang saling melemparkan barangnya kepada pihak lain sehingga telah dianggap terjadi jual-beli barter pakaian. Hal ini mengandung ketidakpastian karena para pihak tidak dapat mengecek adakah cacat pada barang yang diterimanya.
5. *Bai'ul Ma'dum*, yakni seseorang yang menjual suatu barang yang belum dimilikinya. Hal ini tidak berlaku apabila dilakukan transaksi secara *salam*, yakni pembeli menyerahkan seluruh uang kepada penjual untuk mengadakan barang, atau transaksi *istishna'*, yakni seseorang membayar berdasarkan capaian pengadaan barang oleh penjual, atau penjual merupakan *wakil* atau agen dari produsen. Hal ini karena adanya transaksi *salam*, *istishna'*, dan *wakalah* menyiratkan adanya kepercayaan pembeli kepada penjual dan penjual sendiri telah diakui sebagai seorang yang terpercaya, sehingga unsur ketidakpastian telah diminimalisir.

Transaksi yang tergolong *haram lighairihi* selanjutnya adalah *Tadlis* atau penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Ada sejumlah bentuk dari *tadlis*, yaitu:

1. *Tadlis* pada kuantitas barang, seperti pedagang yang mengurangi kadar timbangannya untuk menipu pembeli.
2. *Tadlis* pada kualitas barang, seperti pedagang yang menyembunyikan cacat barang.
3. *Tadlis* pada harga (*ghabn*), yakni perilaku pedagang menaikkan harga dengan memanfaatkan ketidaktahuan konsumen akan harga pasar.
4. *Tadlis* pada waktu penyerahan, seperti janji penyerahan barang pada suatu waktu yang sebenarnya penjual tersebut tahu tidak mungkin menepatinya.
5. Adapun dasar hukum tentang larangan penipuan (*tadlis*) terhadap bertransaksi adalah sebagai berikut:
  - a) Al-Baqarah ayat 42  
 “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”

b) Al-A'raf ayat 85

“Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad- yang saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".

c) An-Nahl ayat 105

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta.”

Adapun Hadis nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah R.a,

Diriwayatkan Abu Huraira r.a: Rasulullah saw. pernah lewat dihadapan orang yang menjual setumpuk makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya kedalam tumpukan makanan itu, ternyata tangan beliau mengenai makanan basah di dalamnya. Kemudian beliau bertanya kepada orang itu, “mengapa ini basah wahai penjual makanan?” Orang itu menjawab, “Makanan yang di dalam itu terkena hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa tidak kamu letakkan di atasnya supaya diketahui oleh orang yang akan membelinya? Barang siapa menipu, dia bukan dari golonganku.”

Masih dalam kategori *haram lighairihi*, tidaklah juga dibenarkan seseorang membeli atau menjual barang dengan pihak lain apabila pihak lain tersebut terpaksa melakukannya, seperti membeli rumah seseorang dengan harga murah dengan memanfaatkan kondisi ekonomi pemilik rumah yang tengah terjepit utang. Hal ini melanggar kaidah *an-taradhin minkum* atau sukarela antara dua belah pihak, sebagaimana difirmankan Allah di surah An-Nisa' ayat 29.

Bagian terakhir dari kategori *haram lighairihi* adalah *zhalim*. Di antara transaksi yang tergolong *zhalim* adalah sebagai berikut:

1. *Ihtikar*, yakni seorang penjual menimbun barang untuk menimbulkan kelangkaan dan kenaikan harga, sehingga saat barangnya dijual ia mendapatkan untung. Dalam bahasa ekonomi, hal ini disebut sebagai *supply manipulation*.
2. *Najasy*, yakni seorang penjual bekerja sama dengan pihak lain untuk seolah-olah menawar dengan harga tinggi sehingga mengelabui para konsumen bahwa barangnya

adalah barang yang bagus. Dalam bahasa ekonomi, hal ini disebut sebagai *demand manipulation*. Dua poin di atas adalah bentuk kezhaliman kepada pembeli.

3. *Samsaran*, yakni pembeli yang mencegat penjual untuk mencapai pasar sehingga dapat membeli barang dengan harga di bawah harga pasar. Hal ini biasa ditemui dalam praktik tengkulak hasil tani. Hal ini mengandung kezhaliman bagi petani atau penjual
4. Praktik jual beli di atas jual beli orang lain. Misalkan seseorang telah membeli suatu buku dari penjual disertai penyerahan tangguh, kemudian datang orang lain yang membeli buku yang sama dengan harga lebih tinggi sehingga penjual mengalihkan barang yang tadi sebenarnya telah ditransaksikan. Hal ini dilarang karena menzalimi pembeli pertama.

Kategori terakhir ialah transaksi yang akadnya tidak lengkap syarat akadnya. Dalam fiqh mu'amalah, apabila rukun akad bermasalah, maka transaksi tergolong *bathil* dan harus diulangi. Sementara itu, apabila syaratnya yang tidak lengkap, maka akad tergolong *fasid* dan harus diperbaiki dahulu. Salah satu bentuk dari transaksi pada kategori ini adalah *ta'alluq*, yakni transaksi yang pelaksanaannya bergantung pada akad/transaksi lain. Di antara bentuknya ialah:

1. *Bai'ul 'Inah*, misalkan A menjual suatu barang kepada B seharga Rp 1.000 secara kredit dan kemudian A membeli lagi barang yang sama dari B seharga Rp 800 secara tunai. Transaksi ini difatwakan haram oleh mayoritas sebab mengandung *hilah* atau rekayasa hukum untuk melegalkan riba. Hal ini dikarenakan keinginan dua belah pihak bukanlah karena barang, tetapi karena keinginan B untuk mendapatkan uang tunai segera dan keinginan A mendapatkan untung dari selisih harga tunai dan kredit.
2. *Bai'ul Tawarruq*, misalkan A menjual suatu barang kepada B seharga Rp 1.000 secara kredit dan kemudian B menjualnya kepada C secara tunai seharga Rp 800. Transaksi ini disebut sebagai *tawarruq hakiki* atau transaksi *tawarruq* sebenarnya dan dibolehkan oleh ulama. Akan tetapi, dalam praktiknya, seringkali B diarahkan oleh A untuk menjual kepada C sehingga terbentuk *tawarruq* yang terorganisir atau disebut *tawarruq munazzam* yang difatwakan haram oleh ulama karena adanya indikasi *hilah* seperti kasus *Bai'ul 'Inah*.
3. *Bai'ul Wafa*, misalkan A menjual suatu barang kepada B seharga Rp 1.000 dan A bersepakat untuk membeli kembali barang yang sama dari B seharga Rp 1.000 juga



setelah jangka waktu tertentu. Sebagian ulama mengatakan bahwa transaksi ini haram karena membatasi hak kepemilikan B yang telah membeli barang, sementara sebagian ulama lainnya mengatakan halal karena inti dari transaksi ini adalah seperti *rahn* atau gadai.

Dari Hakim bin Hizam radhiallahu`anhu dari Nabi SAW beliau bersabda :

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا و بيّنا بورك لهم في بيعها وان كذبا وكنتم  
محق بركة بيعهم

“Kedua orang yang bertransaksi jual beli berhak melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan dihapus.” (HR. Al-Bukhari no. 1937 dan Muslim no. 1532).

Abu Qatadah Al-Anshari radhiallahu`anhu, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda:

ايكم وكثرة الحلف في البيع فا نه ينفق ثم يمحق

“Jauhilah oleh kalian banyak bersumpah dalam berdagang, karena dia (memang biasanya) dapat melariskan dagangan tapi kemudian menghapuskan (keberkahannya).” (HR. Muslim no. 1607).

### **2.3 Akad Transaksi dalam Etika jual beli**

“Hai orang-orang yang beriman. Sempurnakanlah segala rupa akad yang telah kamu lakukan.” (Q.S Al-Maidah : 1).

Sempurnakanlah berbagai bentuk akad (janji, kontrak) yang telah kamu akadkan dengan Allah, atau antara kamu dengan dirimu sendiri, atau antara kamu dengan sesama manusia. Dasar semua akad dalam islam adalah “*aufu bil `uqudi*” yang artinya sempurnakanlah semua rupa akad. Maka wajib tiap mukmin menyempurnakan akad dan menepati janji, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Yang penting, akad tidak berlawanan dengan kehendak syara`.

## 2.4 Macam- macam jual beli yang di larang

Rasulullah SAW telah melarang beberapa macam jual beli, karena di dalamnya terdapat unsur penipuan yang menyebabkan pelakunya memakan harta milik orang lain dengan cara yang bathil dan penipuan yang melahirkan kedengkian, perselisihan dan permusuhan di antara orang-orang Muslim, di antaranya :

1. Jual beli suatu barang yang belum diterima. Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim membeli barang, kemudian ia menjualnya kembali sebelum menerimanya dari penjualnya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئاً فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبُضَهُ

“Jika kamu membeli suatu barang, maka janganlah kamu menjualnya kembali sehingga kamu menerimanya (terlebih dahulu).” Riwayat Ahmad dan ath-Thabrani

Kemudian sabda Rasulullah SAW,

مَنْ ابْتِاعَ طَعَاماً فَلَا يَبِيْهُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

“Barang siapa yang membeli makanan, maka janganlah menjualnya kembali sehingga ia menerimanya dahulu.” Riwayat al-Bukhari

Ibnu Abbas R.a berkata “Aku tidak memperkirajab sesuatu, kecuali yang semisal denganya.”

2. Jual beli barang yang sudah dibeli oleh Muslim yang lain. Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim membeli suatu barang yang telah dibeli saudaranya sesama Muslim. Misalnya saudaranya membeli suatu barang dengan harga 5 dirham, lalu seorang Muslim berkata kepada penjualnya, “Kembalikan uang itu kepada pemiliknya, niscaya aku akan membeli barang itu darimu seharga 6 dirham, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

“Janganlah sebagian di antara kamu membeli barang yang dibeli orang lain.” Riwayat Muttaqah’alaih

3. Jual beli sesuatu dengan sistem najasy. Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim menawarkan barang tanpa bermaksud membelinya, tujuannya hanyalah supaya para penawar yang lainnya mengikutinya (untuk) menawarkan (tinggi) sehingga mereka tertipu untuk membelinya.

Sebagaimana tidak diperbolehkan juga bagi seorang Muslim berkata kepada pembeli yang hendak membeli suatu barang, “Barang ini dibelinya dengan harga sekian”, dengan maksud supaya pembeli tertipu, baik hal itu dilakukannya karena bersekongkol dengan sahabatnya atau tidak, berdasarkan keterangan yang di tuturkan Ibnu Umar R.a,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّجَسِ

“Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem najasy.” Riwayat al-Bukhari

Juga sabda Rasulullah SAW

وَلَا تَنَاجَسُوا

“Janganlah kamu melakukan jual beli dengan sistem najasy” Riwayat Muttafaq’ alaih

4. Jual beli barang yang diharamkan dan barang najis. Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim menjual barang yang diharamkan, barang najis serta barang yang membawa kepada sesuatu yang diharamkan. Jadi tidak diperbolehkan baginya jual beli minuman keras, daging babi, lukisan, bangkai, patung dan anggur kepada seseorang yang akan menjadikannya sebagai minuman keras. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

“Sesungguhnya Allah telah melarangkan menjual minuman keras, bangkai daging babi dan berhala.” Riwayat al-Bukhari

Sabda Rasulullah SAW,

لَعَنَ اللَّهُ الْمُصَوِّرِينَ

“Allah melaknat para pelukis.” Riwayat al-Bukhari

5. Jual beli yang di dalamnya terdapat unsur penipuan. Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim melakukan jual beli yang didalamnya mengandung unsur penipuan. Sehingga tidak diperbolehkan menjual ikan yang ada di dalam air (kolam), menjual bulu domba yang masih melekat di punggung domba dan menjual janin binatang yang masih ada dalam perut induknya, menjual air susu binatang yang masih ada di dalam ambingnya, menjual buah-buahan sebelum matang, menjual biji-bijian sebelum keras, menjual barang tanpa diperbolehkan melihat, membolak balik atau memeriksanya, ketika barangnya ada pada penjualan atau tanpa menjelaskan sifat, jenis dan beratnya ketika barangnya tidak ada pada penjualnya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

“Janganlah kamu membeli ikan yang masih ada di dalam air, karena hal itu mengandung unsur tipuan.” Riwayat Ahmad

Keterangan yang dituturkan Ibnu Umar R.a,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَاعَ تَمْرٌ حَتَّى يُطْعَمَ أَوْ صَوْفٌ عَلَى ظَهْرٍ أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ

“Rasulullah SAW melarang kurma dijual sehingga ia dapat dimakan, atau bulu domba yang masih melekat di punggung domba, atau air susu yang masih berada di dalam ambingnya, atau samin (mentega) yang masih berupa air susu.” Riwayat al-Baihaqi

Kemudian oleh Abu Sa'id al-Khudri R.a,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ

“Rasulullah SAW telah melarang mulamasah (saling menyentuh) dan munabadzah (saling melemparkan) dalam jual beli.” Riwayat Muttafaq'alah dan al-Bukhari

Adapun yang dimaksud dengan mulamasah adalah seseorang mengadakan transaksi jual beli dengan menyentuh kain milik orang lain pada waktu malam atau siang sebagai tanda dilangsungkannya transaksi tanpa membolak-balikinya. Sedang munabadzah adalah seseorang mengadakan transaksi jual beli dengan melemparkan kainnya dan orang yang lainnya membalasnya dengan melakukan hal yang sama sebagai tanda dilangsungkannya transaksi,

dan kedua hal tersebut merupakan bentuk transaksi jual beli di antara keduanya, tanpa melihat, memeriksa serta membolak-baliknya.

6. Jual beli dua transaksi dalam satu transaksi. Seorang Muslim tidak diperbolehkan mentransaksikan dua transaksi dalam satu transaksi, melainkan ia harus mentransaksikannya dalam transaksi yang berbeda. Karena di dalamnya mengandung unsur kesamaran yang dapat menyakiti atau merugikan Muslim lainnya atau memakan hartanya dengan cara yang tidak benar.

Adapun mentransaksikan dua transaksi dalam satu akad terdiri dari beberapa bentuk, di antaranya : Penjual berkata kepada pembeli, “Aku menjual suatu barang kepadamu dengan harga 10 dirham kontan atau dengan harga 15 dirham (kredit) hingga batas waktu tertentu”, lalu ia melanjutkan transaksi jual belinya, tetapi penjual tidak menjelaskan kepada pembeli, transaksi yang mana yang akan dilangsungkan?

Contoh lain, penjual berkata kepada pembeli, “Aku jual rumah ini kepadamu dengan harga sekian, dengan syarat, bahwa kamu harus menjualnya kembali kepadaku dengan harga sekian dan sekian.” Contoh lainnya, seorang penjual menjual salah satu dari dua buah barang yang berbeda dengan harga satu dinar dan akad pun dilangsungkan, tetapi pembeli tidak mengetahui barang yang mana dari kedua barang tersebut yang telah dibelinya.

Hal itu berdasarkan keterangan dalam sebuah riwayat,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Bahwa Rasulullah SAW telah melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi.”  
Riwayat Ahmad

7. Jual beli dengan cara memberikan uang panjar. Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim melakukan transaksi jual beli dengan memberikan atau meminta uang panjar (uang muka) dengan kontan, berdasarkan keterangan dalam sebuah riwayat,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبُونِ

“Bahwa Rasulullah SAW telah melarang jual beli dengan sistem memberikan uang panjar.”  
Riwayat Malik dalam kitab al-Muthawaththa

Imam Malik menjelaskannya, bahwa seseorang membeli suatu barang atau menyewa binatang dan berkata, “Aku memberikan kepadamu satu dinar dengan syarat, jika aku meninggalkan barang atau binatang sewaan itu, maka uang yang telah aku berikan kepadamu adalah untukmu”

8. Jual beli sesuatu yang tidak ada pada penjualnya. Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim menjual barang yang tidak terdapat padanya, atau yang belum dimilikinya, karena hal itu merupakan tindakan yang menyakitkan dari penjual kepada pembeli ketika barang yang dijualnya tidak berhasil didapat. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda,

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Janganlah kamu menjual suatu barang yang tidak ada padamu.” Riwayat Abu Daud, an-Nasa-i, Ibnu Majah, at-Tirmidzi

Di dalam riwayat yang lain disebutkan,

وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّيْءِ قَبْلَ قَبْضِهِ

“Dan beliau telah melarang menjual suatu barang sebelum menerimanya.” Riwayat al-Bukhari

9. Jual beli hutang dengan hutang. Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim menjual hutang dengan hutang, karena dilihat dari segi ketentuan hukum syariat bahwa hal itu sama dengan menjual sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang juga tidak ada, dan agama Islam tidak membolehkan hal itu. Adapun contoh menjual hutang dengan hutang ialah bahwa seseorang mempunyai hutang satu kuintal gandum kepada anda hingga batas waktu tertentu, kemudian anda menjualnya kepada orang lain dengan harga 100 riyal hingga batas waktu tertentu. Contoh lainnya, bahwa seseorang berhutang kambing kepada anda hingga batas waktu tertentu, kemudian setelah jatuh tempo ternyata orang itu tidak mampu membayarnya, dan ia berkata kepad anda “Juallah kambing ini kepadaku dengan harga 50 riyal hingga batas waktu tertentu yang lain lagi.” Dengan begitu anda menjual hutang dengan hutang,

وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ

“Rasulullah SAW telah melarang menjual hutang dengan hutang.” Riwayat al-Baihaqi dan al-Hakim

10. Jual beli dengan sistem inah. Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim menjual suatu barang (dengan cara kredit) hingga batas waktu tertentu, kemudian penjual yang sama membeli barang tersebut dari pembeli dengan harga yang lebih murah dari pada harga pembelian kredit itu. Jika penjual menjual suatu barang dengan harga 10 dinar secara kredit, kemudian barang tersebut dibelinya kembali seharga 5 dinar (kontan), maka ia bagaikan orang yang memberika pinjaman sebanyak 5 dinar dan minta dikembalikan (dibayar) sebanyak 10 dinar, itulah yang disebut dengan riba nasi'ah (riba karena tenggang waktu) yang diharmkan oleh al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالْذِّينَارِ وَالْدِّرْهِمِ وَتَبَّأَ يَغْوَابِ الْعَيْنَةِ وَالتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكَوْا  
الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ بَلَاءً فَلَا يَرْفَعُهُ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ

“Jika manusia telah kikir dengan dinar dan dirham, melakukan jual beli dengan cara inah, dan mengikuti ekor sapi, serta meninggalkan jihad di jalan Allah, niscaya Allah akan menurunkan kepada mereka malapetaka yang tidak akan hilang sehingga mereka kembali lagi kepada agama mereka.” Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Qaththan menshahihkannya.

Seorang wanita berkata kepada Aisyah R.a “Aku telah menjual seorang budak dari Zaid bin al-Arqam seharga 800 dirham dengan cara kredit, sedang aku telag membeli darinya seharag 600 dirham dengan tunai.” Aisyah R.a berkata kepadanya, “Betapa buruk apa yang kamu beli dan betapa buruk pula apa yang kamu jual.” Sesungguhnya jihadnya (Zaid) bersama Rasulullah SAW menjadi sia-sia, kecuali jika ia bertaubat.

11. Orang kota menjualkan barang dagangan orang desa. Jika orang desa atau orang asing dari suatu daerah yang datang membawa barang yang hendak dijualnya ke pasar dengan harga yang berlaku pada hari itu, maka orang kota tidak boleh berkata kepadanya, “Tinggalkan barang dagangan itu di tempatku, niscaya aku akan menjualkan untukmu pada hari esok atau beberapa hari lagi kemudian dengan harga yang lebih mahal dari harga harga hari ini.” Padahal saat itu orang-orang membutuhkannya, berdasarkan sabda Nabi SAW,

لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ , دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُوا اللَّهَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ

“Janganlah orang kota menjualkan (barang dagangan) untuk orang desa. Biarkan orang-orang (melakukannya sendiri), di mana Allah memberikan rizki sebagian dari mereka dengan sebagian lainnya.” Riwayat Muttafaq’alaih

12. Membeli barang dagangan dari para pedagang sebelum barang tersebut tiba di lokasi tujuan. Jika seorang Muslim memperoleh informasi bahwa suatu komoditi akan datang ke daerahnya, maka tidak diperbolehkannya baginya pergi ke luar daerahnya dengan maksud mencegah rombongan para pedagang yang membawanya dan membelinya dari mereka, kemudian membawanya masuk ke daerahnya dan menjualnya dengan harga yang sesuai dengan kehendaknya. Alasannya karena di dalamnya mengandung unsur penipuan terhadap pemilik komoditi tersebut dan dapat menimbulkan madarat bagi penduduk daerah tersebut, baik terhadap para pedagang maupun yang lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda,

لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ , وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ

“Janganlah kamu mencegah rombongan pedagang dan jangan pula orang kota menjualkan barang dagangan milik orang desa.” Riwayat Muttafaq’alaih

13. Jual beli musharrah (kambing, sapi dan unta dengan menahan air susunya tetap berada di dalam ambingnya). Tidak diperbolehkan seorang Muslim menjual kambing, sapi dan unta dengan cara menahan air susunya tetap berada di dalam ambingnya selama beberapa hari supaya binatang itu terlihat seakan-akan air susunya subur sehingga orang-orang tertarik untuk membelinya. Alasannya, karena di dalamnya mengandung unsur penipuan. Nabi SAW bersabda,

لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَلَا الْغَنَمَ , فَمَنْ ابْتِاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ

أَنْ يَخْلُبَهَا , إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَ , وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

“Janganlah kamu menahan air susu unta serta kambing (di dalam ambingnya). Barang siapa yang membelinya, maka setelah memerah air susunya, ia berhak memiliki (salah satu di



antara) dua pilihan, jika ia rela maka ia dapat menahannya, dan jika ia tidak suka maka ia dapat mengembalikannya disertai dengan satu sha kurma.” Riwayat Muttafaq’alaih

14. Jual beli saat adzan terakhir (yang kedua) sebagai seruan dilaksanakannya shalat Jum’at. Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim menjual sesuatu atau membelinya ketika adzan terakhir sebagai seruan shalat Jum’at dikumandangkan dengan naiknya imam ke atas mimbar. Sebagaimana Allah SWT berfirman,

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum’at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.” (Al-Jumuah ayat 9)*

15. Jual beli muzabanah (menjual buah anggur yang masih ada di pohon dengan buah anggur yang kering dengan takaran yang diterka) dan muhaqalah (menjual biji-bijian yang kering dengan takaran yang diterka).

Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim menjual buah anggur yang masih ada di pohon dengan buah anggur yang sudah kering dengan takaran yang diterka, menjual biji-bijian yang masih ada di dalam bulirnya dengan biji-bijian yang kering dengan takaran yang diterka serta menuual buah kurma basah yang masih ada di pohon dengan buah kurna yang kering dengan takaran yang diterka, kecuali jual beli ‘araya, maka jual beli seperti itu diperbolehkan oleh Rasulullah SAW.

Adapun yang dimaksud jual beli ‘araya adalah : seorang muslim menghibahkan satu pohon atau beberapa pohon kurma yang buahnya tidak lebih dari 5 wasaq, tetapi penerima hibah tidak dapat memasuki kebun kurma itu untuk memanen buah kurmanya, lalu pemberi hibah membeli buah kurma itu dari penerima hibah dengan takaran yang diterka dengan kurma yang kering.

Dalil pertama adalah keterangan yang dituturkan oleh Ibnu Umar Ra,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَحَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمَرٍ كَيْلًا

وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلٍ طَعَامٍ

وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ

“ Rasulullah SAW melarang seseorang jual beli muzabanah, yaitu menjual buah-buahan yang masih ada di dalam kebun, jika buah-buahan tersebut berupa buah kurma, maka takarannya diterka dengan takaran buah kurma kering, jika buah-buahan tersebut berupa buah anggur maka takarannya diterka dengan takaran buah anggur yang kering, serta jika berupa biji-bijian maka takarannya diterka dengan takaran biji-bijian yang kering. Semua jual beli tersebut dilarang oleh Rasulullah SAW.” Riwayat al-Bukhari

Sedangkan dalil kedua adalah keterangan yang dituturkan oleh Zaid bin Tsabit R.a,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا

“Bahwa Rasulullah SAW memberikan rukhsah pemilik ariyah (pohon kurma yang dihibahkan) menjual buah dari pohon tersebut dengan takaran yang diperkirakan.” Riwayat al-Bukhari

16. Jual beli ats-tsunya (dengan pengecualian). Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim menjual suatu barang dengan mengecualikan sebagiannya, kecuali yang dikecualikan itu telah diketahui keberadaanya. Jika seseorang menjual suatu kebun, maka tidak diperbolehkan baginya mengecualikan suatu pohon kurma atau suatu pohon yang lainnya yang tidak diketahui, karena di dalamnya mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan yang diharamkan. Berdasarkan keterangan yang dituturkan oleh Jabir,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَا بَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالتُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ

“Rasulullah SAW telah melarang jual beli muhaqalah, muzabanah dan tsunya, kecuali jika telah diketahui.” Riwayat al-Bukhari

## BAB III

### PENUTUP

#### 3.1 Kesimpulan

Namun jika sebaliknya, maka hukumnya bisa menjadi haram. Akad yang terlarang itu bisa jadi awal mulanya halal namun ada unsur-unsur yang membuatnya menjadi haram. Akan tetapi banyak orang di luar sana yang kurang peduli dengan akad-akad larangan. Bahkan sebagian melakukan kegiatan tersebut berulang-ulang. Hal ini mengakibatkan hidup yang kurang berkah bahkan mendapat dosa dari akad yang dilakukan. Sedangkan akad yang sah membuat hidup berkah dan berpahala.

Transaksi yang dilarang dalam syariat dapat dikategorikan menjadi tiga buah. Pertama, *haram lidzatihi* atau dilarang karena aktivitas atau objek transaksinya haram. Aktivitas yang diharamkan syariat meliputi judi (*maysir*), riba, aktivitas terkait bisnis *khamr* atau minuman memabukkan, dan aktivitas terkait perzinahan. Sementara objek transaksi yang dilarang syariat adalah daging babi dan turunannya, bangkai, sembelihan orang musyrik, anjing, *khamr*, dan berhala.

Kategori kedua ialah *haram lighairihi* atau haram di luar aktivitas atau objek akadnya. Cukup banyak transaksi yang tergolong dalam kategori ini. Pertama, transaksi yang bersifat *gharar* atau mengandung ketidakpastian. Transaksi *gharar* adalah transaksi yang ketidakpastiannya akan mendatangkan kerugian bagi salah satu kedua belah pihak.